

A. Kesimpulan

1. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris, ada sebuah lembaga khusus yaitu Majelis Pengawas Notaris. Dalam lembaga ini terdapat tiga unsur yang berbeda dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, yaitu Unsur Pemerintahan, Unsur Akademisi dan Unsur Notaris. Dalam melakukan sidang pemeriksaan terhadap Notaris, maka unsur dari Notaris akan lebih cenderung mengeluarkan pendapat yang mempertahankan rekan seprofesinya.
2. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dilakukan dengan adanya laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh perbuatan Notaris yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam hal pemeriksaan anggota Majelis Pengawas yang berasal dari unsur Notaris cenderung mempunyai pendapat yang lebih mempertahankan rekan seprofesinya. Akan tetapi, dalam proses pemeriksaan hubungan pertemanan tetap harus dikesampingkan terlebih dahulu agar tidak terdapat unsur keberpihakan didalam proses pemeriksaan. Notaris yang tersangkut masalah dalam hal ini akan diperiksa terlebih dahulu oleh Majelis Pengawas Daerah, kemudian setelah diperiksa apabila terdapat pelanggaran yang cukup berat, maka Majelis Pengawas Daerah memberikan rekomendasi proses pemeriksaan dilanjutkan Majelis Pengawas Wilayah, karena Majelis Pengawas Daerah tidak mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi terhadap Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris, yang berwenang memberikan sanksi adalah Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas Daerah hanya berwenang memeriksa Notaris karena adanya laporan dari masyarakat. Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatannya, akan diberikan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan.
3. Dalam suatu persidangan, perbedaan pendapat menjadi hal yang biasa. dalam persidangan, adanya ketiga unsur yang berbeda satu sama lain, pastilah akan menimbulkan dissenting opinion, yaitu perbedaan pendapat antara ketiga unsur yang berbeda. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara anggota Majelis Pengawas Notaris yang berasal dari unsur Akademisi, Pemerintahan dan unsur Notaris, maka dari ketiga unsur tersebut harus menyamakan persepsi atau pandangan masing-masing terlebih dahulu agar dapat menghasilkan keputusan yang kolektif atau keputusan bersama. Tidak ada voting atau pengambilan suara terbanyak dalam pengambilan keputusan, hanya menyamakan pendapat dari masing-masing unsur, yaitu unsur Pemerintah, unsur Akademisi dan unsur Notaris. Menyamakan pendapat disini dalam artian, unsur Notaris lebih mengetahui serba serbi dunia kenotariatan, sedangkan unsur dari Pemerintah dan unsur Akademisi tidak mengetahuinya, jadi masing masing unsur menyeimbangkan hasil pemikiran masing-masing. Unsur dari Notaris harus mempunyai rasa integritas yang tinggi dalam melakukan pemeriksaan terhadap rekan seprofesinya. Unsur Notaris harus mengesampingkan hubungan pertemanan dengan Notaris yang diperiksa.
4. Perbedaan pendapat dalam persidangan belum banyak ditemukan, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu, sedikitnya jumlah perbedaan pendapat dalam

pengambilan keputusan. Faktor lainnya yaitu masih melekat kuat budaya tenggang rasa, toleransi dengan pendapat orang lain. mengenai perbedaan pendapat diatur di dalam Pasal 28 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

B. Saran

1. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Majelis Pengawas Notaris Harus tanggap dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dan harus dalam menangani setiap kasus pelanggaran yang terjadi, agar kewibawaan dan kapabilitasnya tetap terjaga dimata masyarakat. Keberadaan Majelis Pengawas Notaris jangan sampai menimbulkan kesan sebagai lembaga yang berpihak kepada Notaris. Majelis Pengawas Notaris harus sungguh sungguh menjadi lembaga independen dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan kepada Notaris.
2. Menyamakan pandangan terlebih dahulu antara pihak-pihak terkait terutama sesama anggota Majelis Pengawas Notaris sehingga perbedaan unsur-unsur (unsur pemerintah, unsur Notaris dan unsur akademisi) dalam keanggotaan Majelis Pengawas Notaris tidak menjadi kendala dalam menjalankan tugas dan wewenang Majelis Pengawas.
3. Dalam melakukan proses pemeriksaan terhadap Notaris, anggota Majelis Pengawas yang berasal dari unsur Notaris harus mempunyai sikap Integritas yang tinggi, apabila mempunyai hubungan pertemanan dengan Notaris yang diperiksa maka Notaris yang menjadi anggota Majelis Pengawas harus terlebih dahulu mengesampingkan hubungan pertemanannya dengan Notaris yang diperiksa.

